



**SKRIPSI**

**HUBUNGAN TATA KERJA  
ANTARA PEMERINTAH DAERAH  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG  
PEMERINTAHAN DAERAH**

***WORKING RELATIONS BETWEEN LOCAL GOVERNMENT AND THE  
LOCAL HOUSE OF REPRESENTATIVE IN THE CITY/REGENCY  
GOVERNMENT SYSTEM ACCORDING TO THE LAW  
NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING THE LOCAL GOVERNMENT***

**DYAN DWI FERRY F.  
NIM. 050710101176**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**HUBUNGAN TATA KERJA**  
**ANTARA PEMERINTAH DAERAH**  
**DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)**  
**DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**  
**KABUPATEN/KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32**  
**TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

*WORKING RELATIONS BETWEEN LOCAL GOVERNMENT AND  
THE LOCAL HOUSE OF REPRESENTATIVE IN THE  
CITY/REGENCY GOVERNMENT SYSTEM ACCORDING TO THE  
LAW NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING  
THE LOCAL GOVERNMENT*

**DYAN DWI FERRY F.**  
**NIM. 050710101176**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2011**

## MOTTO

***”Kang Becik Iku Lamun Ngerti Anane Bebrayan Agung,  
Ing Ngarsa Asung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa,  
Tut Wuri Handayani<sup>1</sup>”***

(Yang Baik Itu Kalau Mengerti Adanya Hidup Bermasyarakat Dan Bernegara,  
Yang Didepan Memberi Teladan, Di Tengah Menjadi Penggerak,  
Di Belakang Memberi Daya Kekuatan)

***”Sugih Tanpa Bandha, Digdaya Tanpa Aji, Nglurug Tanpa Bala,  
Menang Tanpa Ngasoraken<sup>2</sup>”***

(Kaya Tanpa Harta, Sakti Tanpa Ajimat, Menyerang Tanpa Pasukan,  
Menang Tanpa Merendahkan)

---

<sup>1</sup> Indy G. Khakim. 2008. *Mutiara Kearifan Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Kaona, Hal. 96

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 27

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DYAN DWI FERRY FITNANTO

NIM : 050710101176

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : Hubungan Tata Kerja Antara Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Oktober 2011  
Yang menyatakan,

DYAN DWI FERRY F.  
NIM. 050710101176

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Soetjipto dan Ibunda Soekarti S.Pd beserta seluruh keluarga besar atas segala cinta, kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, dan ketulusan do'a yang tiada henti;
2. seluruh pengajar dan pendidik mulai taman kanak-kanak hingga di Perguruan Tinggi, serta semua orang yang telah tulus memberikan ilmu pengetahuan, doa, dan semangat dengan penuh keikhlasan;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

**HUBUNGAN TATA KERJA  
ANTARA PEMERINTAH DAERAH  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN/KOTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

***WORKING RELATIONS BETWEEN LOCAL GOVERNMENT AND THE  
LOCAL HOUSE OF REPRESENTATIVE IN THE CITY/REGENCY  
GOVERNMENT SYSTEM ACCORDING TO THE LAW  
NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING THE LOCAL GOVERNMENT***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Study Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**DYAN DWI FERRY F.  
NIM. 050710101176**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2011**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
**TANGGAL OKTOBER 2011**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**RA. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195911151985122001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004  
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

Oleh:

DYAN DWI FERRY F.  
NIM. 050710101176

Mengetahui,

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.H.  
NIP. 197105011993031001

R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H.  
NIP. 195911151985122001

Mengesahkan :  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : RABU  
Tanggal : 19 (Sembilan Belas)  
Bulan : OKTOBER  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**ANTIKOWATI, S.H, M.H**  
**NIP. 196112021988022001**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**  
**NIP. 196011221989021001**

**Anggota Penguji :**

**Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.H.**  
**NIP. 197105011993031001**

:.....

**RA. RINI ANGGRAINI, S.H., M.H.**  
**NIP. 195911151985122001**

: .....

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Allhamdullilah penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah dan taufiknya, Sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi ilmu hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini berjudul **“Hubungan Tata Kerja Antara Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Takyat Daerah (DPRD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/ Kota Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah”**.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan serta doa dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian/Jurusan Hukum Tata Negara serta dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu R.A. Rini Anggraini S.H., M.H., selaku dosen pembantu pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan banyak waktu yang tiada lelah untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H., selaku ketua penguji skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku sekretaris panitia penguji skripsi yang telah menguji dan memberikan motivasi serta pengarahan kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Irianto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Universitas Jember;
7. Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan/Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;
9. Bapak Dominikus Rato, S.H. M.Si., Bapak Rizal Nugroho S.H., M.H., dan Bapak Jusuf Adi Wibowo S.H., yang tiada lelah memberikan masukan, motivasi, dan nasehat untuk penulis;
10. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan telah banyak membantu selama masa kuliah;
11. Ayahanda Soetjipto dan Ibunda Soekarti S.Pd., beserta seluruh keluarga besar atas segala kasih sayang, arahan, dukungan, pengorbanan, dan ketulusan doa yang tiada henti;
12. Keluarga besar mbah Sup, mbah Sayem (alm) dan mbah Sri (alm), mami Umi, lik Yon, dan lik Jar, paman sekaligus guru kehidupanku tercinta ayahanda Soepandi dan ibunda Sri Purwati, penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih telah sudi untuk membimbing, memotivasi, mendidik dan atas semua bantuan yang telah diberikan;
13. Kakakku tercinta Renci Rohma Fitriastuti, S.Ak., adekku Sukma, Adit, Ragil, Unggul, Gagah, Bimo “Kikok”, Yudhis “Oki”. Bimo Cahyomo, Ika Ratna Dwi Januarti S.H., dan Ibnu Iskak Bahrul Alamsyah, S.Sos., beserta keponakanku tercinta Galih Manggala Eka Ranu Dama dan semua yang telah memotivasi, mendukung, dan memberikan bantuan tak terhingga;
14. Keluarga besar Qhyara Furry Oktaviani Amd.KL., yang tidak pernah lelah memotivasi dan menemani penulis dengan sabar;
15. Kawan-kawan seperjuangan di GmnI, IMA-HTN dan kampus: Udin “kebo”, Rizza GP, Totok “Bagong”, Joice, Aribowo, Ivan, Hendry,

Wawan, Vina “Buppres”, Rio Priatnolo, Vino, Lingga, Hafit “Chunk”, Rino, Aris “Gokil”, Sembodo “Isem”, Wibi Sastra, Wahyu “Coro”, Tegar Sastra, Aries Kadir, Ika Soraya Hamid S.H., Herlia Dyah Dwijayanti S.H., dan kawan-kawan lain yang tidak dapat disebutkan, penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan kekeluargaannya selama ini;

16. Saudara-saudaraku Bonek Jember (Bomber) dan Jember Brani (Berni): cak Munche, Lef, Taufiq, Tya, Joe, Adi, Dhany Eka, Pudjo, Elysa, Angga, Bagas, Imam “Im-Im”, Badi’ Fals, cak S.A Ramadhan, cak Wardoyo, cak Jhoni B.U., cak Oryza, om Agus “San Liong” Rizky selaku ketua umum Berni, saudara-saudaraku K-Conkmania Bangkalan, Boros Banyuwangi, Gondomayit Nganjuk, Bonek Nganjuk Utara, Bongkarma Madiun, Madman Madiun, Persikmania Kediri, Ultras Kediri, Viking Garut dan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah sudi menjadi saudara penulis baik di jember maupun di luar jember;
17. Teman-teman kontrakan Brantras 7 no 30 B: Irwan “Saprol”, Sakti “Gepeng”, Lukman “Puzz”, Gunawan “Gunaplek”, Ali, Aries “Cobes” Satrio dan Adit yang telah membantu fasilitas dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
18. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaikan mendapat imbalan dari Allah SWT dan semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan dapat memberikan arti yang berguna bagi kita semua. Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, Oktober 2011

Penulis.

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi Sistem pemerintahan daerah di Indonesia, menurut konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berdasarkan penjelasan dinyatakan bahwa daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil yang disebut kabupaten atau kota. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di satu pihak pemerintahan itu lebih luas cakupan pengertiannya daripada pemerintah, karena didalamnya tercakup pula fungsi kekuasaan legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), baik di daerah provinsi, kabupaten, atau kota, sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah adalah salah satu unsur dalam sistem penyelenggara pemerintahan daerah. Daerah yang terbentuk dalam rangka desentralisasi menuntut organ-organ penyelenggara pemerintahan daerah tanpa terkecuali harus bekerja maksimal dalam memajukan dan mengurus daerahnya. Sebab selain daerah tersebut di anggap sebagai badan hukum, yang dalam kedudukannya dapat dituntut dan menuntut pihak lain. Selain itu, daerah memiliki wewenang dalam mengolah sumber daya yang ada untuk kemajuan daerahnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis bermaksud untuk mengkaji tentang tata kerja sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah tingkat kabupaten/kota dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“Hubungan Tata Kerja Antara Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan**

## **Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah”.**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas permasalahan yang ada adalah Bagaimana struktur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah? Bagaimana hubungan tata kerja antara pemerintah daerah dan DPRD kabupaten/kota diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah? Hal-hal apa saja yang mempengaruhi efektifitas hubungan tata kerja tersebut?

Tujuan penulisan disini dibagi menjadi 2 (dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Tipe penulisan dalam skripsi ini adalah yuridis normative sedangkan pendekatan masalah yaitu menggunakan Undang-undang atau konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, sumber bahan hokum sekunder, dan bahan non hukum serta analisis bahan hokum. Pada bab Pembahasan, akan membahas mengenai 3 hal yang terdapat dalam rumusan masalah.

Penyelenggara Pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Bab I Pasal 1 angka (3), yang berbunyi “Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah”. Sedangkan dalam Pasal 19 ayat (2) Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Disini dapat disimpulkan Penyelenggara pemerintahan daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah meliputi Bupati/Walikota, DPRD dan perangkat daerah. Di bidang struktur pemerintahan sebagai pilar penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi aspek pemerintah daerah, perangkat dacrah, kepegawaian daerah, dan keuangan daerah.

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah dan DPRD, kemudian pada pasal 40 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 sekali lagi menegaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur Pemerintah Daerah yang bersama-sama dengan Kepala Daerah membentuk dan membahas Perda dan APBD. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan mitra sejajar yang sama-sama melakukan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Hubungan kerjasama yang sejajar antara Pemerintah Daerah dan DPRD tercermin dalam pembuatan kebijakan daerah yang berupa Peraturan Daerah dan APBD yang sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Melihat konteks seperti ini, maka pola hubungan yang dikembangkan adalah kemitraan atau partnership. Dalam pola hubungan seperti ini, DPRD tidak dapat menjatuhkan kepala daerah, dan sebaliknya kepala daerah tidak memiliki akses untuk membubarkan DPRD.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah selaku eksekutif dan DPRD selaku legislatif sering terjadi penyimpangan. Hal ini dapat dilihat dari adanya kecenderungan dari kalangan pemerintah daerah untuk menginterpretasikan otonomi sesuai dengan kepentingan mereka. Selain itu faktor latar belakang pendidikan, pengalaman, pekerjaan serta penghasilan juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Saran penulis otonomi daerah dapat memberi peluang positif terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan otonomi masyarakat memiliki kesempatan untuk memperoleh pelayanan publik dengan lebih baik, memiliki akses lebih terbuka untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pembangunan, serta memiliki kesempatan lebih luas untuk secara aktif melaksanakan peran mengawasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sehingga, pemerintahan harus mampu membangun komitmen bersama dan melibatkan masyarakat melalui DPRD dalam pengembangan rumah tangga daerah.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Halaman Persembahan .....	v
Halaman Prasyarat Gelar .....	vi
Halaman Persetujuan .....	vii
Halaman Pengesahan .....	viii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xiii
Halaman Daftar Isi.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.3.1 Tujuan Umum .....	8
1.3.2 Tujuan Khusus .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Metode Penelitian .....	10
1.5.1 Tipe Penelitian .....	10
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	11
1.5.3 Sumber-sumber Bahan Hukum .....	12
1.5.4 Analisa Bahan Hukum .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Demokrasi, Konstitusi dan Negara .....	15
2.1.1 Demokrasi dan Peranan Negara .....	17
2.1.2 Konstitusi dan Negara .....	20
2.2 Pemerintahan Daerah .....	24
2.2.1 Desentralisasi .....	25
2.2.2 Otonomi Daerah .....	29
a. Pengertian Otonomi Daerah .....	29
b. Tujuan Otonomi Daerah .....	31
c. Konsep Dasar Otonomi Daerah .....	31
d. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Otonomi Daerah .....	33



2.2.3 Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik .....	35
a. Pengertian <i>Good Governance</i> .....	35
b. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	38
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
3.1 Struktur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 .....	42
3.1.1 Pemerintah Daerah .....	45
a. Persyaratan dan Sistem Pemilihan Kepala Daerah .....	45
b. Hak dan Kewajiban Kepala Daerah.....	46
c. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah .....	48
d. Larangan Kepala Daerah .....	50
e. Pertanggung Jawaban Kepala Daerah .....	51
f. Pemberhentian Kepala Daerah .....	51
3.1.2 DPRD .....	51
a. Persyaratan dan Sistem Pemilihan Anggota DPRD .....	52
b. Tugas dan wewenang DPRD .....	54
c. Hak dan Kewajiban DPRD .....	55
d. Alat Kelengkapan DPRD .....	56
e. Badan Kehormatan DPRD .....	56
f. Fraksi-Fraksi DPRD .....	58
g. Komisi-Komisi DPRD .....	58
h. Larangan DPRD .....	59
i. Pergantian Antarwaktu DPRD .....	59
3.1.3 Perangkat Daerah .....	60
3.2 Hubungan Tata Kerja Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD ...	62
3.3 Hal-Hal Yang Mempengaruhi Efektifitas Hubungan Tata Kerja Antara Pemerintah Daerah Dan DPRD .....	69
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
4.1 Kesimpulan .....	75
4.2 Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>